

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi dengan hadirnya internet membuat ruang dan waktu antara satu dengan lainnya terasa begitu dekat serta tidak memerlukan biaya yang mahal, ketika datangnya pandemi Covid-19 lalu, internet berkembang begitu cepat karena dengan adanya pembatasan sosial, orang-orang bersilaturahmi semulanya dilakukan dengan ketemu secara langsung akan tetapi sekarang beraralih lewat media sosial yang dibantu dengan jaringan internet seperti Facebook, Instagram, WhattApp, Telegram, Tiktok, dan berbagai platformlainnya. Dalam perkembangan hukum teknologi dan informasi berdampak kepada masyarakat secara umum juga dapat terjadi dalam berbagai sektor kehidupan. Berdasarkan tersebut, semakin menguasai dan maju serta berkembangnya teknologi maka kejahatanpun semakin berkembang dari konvensional sampai dengan menggunakan media teknologi untuk melakukan sebuah kejahatan.¹

Sebagai makhluk sosial manusia tentunya akan selalu melakukan interaksi. Dengan interaksi tersebut maka akan terjadi sebuah hubungan yang terikat oleh hukum untuk mengatur apa yang boleh dilakukan dan mana tidak boleh dilakukan.² Kemajuan teknologi internet memberikan keuntungan bagi setiap lapisan masyarakat. Tapi kemajuan teknologi yang dapat dinikmati oleh siapa saja dengan mudah menjadi peluang untuk melakukan kejahatan yang menguntungkan karena aksesnya yang begitu mudah, cepat dan biaya ringan. Salah satu kejatan tersebut yaitu prostitusi online.

¹ Erwin Ubwari, *Pulsa Data Internet Sebagai Barang Bukti Pencurian*. Bacarita Law Journal 2, no. 1. 2021 h. 8-16

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010, h. 40

Dalam pengertiannya, prostitusi online terdiri dari dua suku kata yaitu prostitusi dan online. Prostitusi adalah melakukan hubungan badan dengan berganti-ganti pasangan yang bukan suami atau yang bukan istrinya yang mana perbuatan ini dilakukan ditempat-tempat tertentu seperti hotel, tempat rekreasi, lokalisasi dan lain sebagainya yang mana pada umumnya setelah melakukan hubungan badan mereka akan mendapatkan uang.³

Online di dalam bahasa Indonesia diartikan aktif atau sedang terhubung dengan internet, baik itu terhubung dengan aplikasi atau media sosial kita berupa email dan berbagai jenis akun lainnya yang kita gunakan lewat internet.⁴

Jadi prostitusi online merupakan melakukan pelacuran dengan menggunakan media sebagai sarananya. Terjadinya prostitusi dikalangan masyarakat dikarenakan beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi dan memilih kebutuhan yang lebih agar bisa mengikuti tran model, faktor biologis, faktor kemalasan, faktor psikologi, faktor sosiologis dan faktor moral dan akhlak. Salah satu ciri khas dari prostitusi online ini dalam teransaksinya menggunakan sebuah aplikasi atau website dan melakukan hubungan seksual dilakukan ditempat yang berbeda-beda. Tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak, seperti di hotel-hotel, apartemen, kost, tempat rekreasi dan bisa juga di pegunungan.⁵

Di Indonesia sendiri prostitusi biasanya dilakukan lewat perantara mucikari, manager, atau sebutan lainnya yang mana mucikari tersebut menjadi pengawas bagi Pekerja Seks Komersial (PSK) yang ikut dengannya. Semakin berkembangnya teknologi cara memesan pekerja seks komersial beralih dengan menggunakan media online.⁶ Seperti

³ Hikmah Nuryamani, *Skripsi Tindak Pidana Prostitusi Online Analisa Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, Makasar, 2016, h. 30

⁴ Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak Dan Remaja* h. 82

⁵ Ahmad Rosyadi, *Skripsi Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online di Indonesia*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, h. 14

⁶ Neng Djubaidah, *Pornografi dan Pornoaksi Tinjauan dari Hukum Islam* Cet. 1, Kencana Premada Media, Jakarta Timur, 2003, h. 197.

menggunakan Website, Messenger, Facebook, MiChat, WhatsApp dan lain-lain. Prostitusi online termasuk dalam pelacuran yang memiliki tarif atau bayaran yang cukup tinggi. Mereka biasanya meminta bayaran mencapai ratusan ribu rupiah untuk *short time*.⁷

Dalam prostitusi online Website biasanya digunakan untuk menampilkan data-data para pekerja seks komersial seperti foto, umur, harga dan lain sebagainya. Dalam Website tersebut biasanya terdapat nomor telepon yang dapat terhubung langsung ke pekerja seks komersial atau nomor mucikari yang berhubungan dengan Website tersebut, lalu nantinya mucikari tersebut akan menghubungi pekerja seks komersial yang berkerja dengannya.⁸

Didalam hukum Islam prostitusi adalah suatu perbuatan yang haram atau pekerjaan yang haram karena prostitusi termasuk kedalam perbuatan zina.⁹ Seperti yang dijelaskan dalam Kaidah Fiqh, “*apapun menyebabkan kepada yang haram, termasuk haram*”. Islam menutup semua jalan kepada sesuatu yang haram. Tindakan yang haram juga tidak terbatas hanya kepada orang yang melakukannya saja, akan tetapi termasuk kepada orang-orang mendukungnya, baik dukungan secara materil maupun dukungan secara moral.¹⁰

Kemudian media yang digunakan oleh pekerja dibidang prostitusi ini adalah dengan memanfaatkan aplikasi dan program-program yang pada umumnya merupakan program interaksi antar pengguna, misalnya program untuk berbincang-bincang (*Chat*), telephone suara (*Voice Call*) ataupun telephone gambar (*Video Call*). Bentuk dari program tersebut contohnya adalah Yahoo Messenger, Skype, Camfrog, mirc, dan lain-lain. Media online dapat dikatakan seperti pedang bermata dua, selain memberikan

⁷ Annisa Fujiyanti, John Drik Pasalbessy, Erwin Ubwarin, *Stutdi Tentang Penetapan Tersangka Dalam Kasus Prostitusi Online*, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No. 12, h. 124

⁸ Annisa Fujiyanti, John Drik Pasalbessy, Erwin Ubwarin, *Stutdi Tentang Penetapan Tersangka Dalam Kasus Prostitusi Online*, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No. 12, h. 17

⁹ Neng Djubaedah, *Pronografi dan Pornoaksi Tinjauan dari Hukum Islam* Cet. 3, Kencana Premada Media Group, Jakarta, 2009, h. 198

¹⁰ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002, h. 20

kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan sebuah peradaban manusia namun di sisi lain dapat menjadi sarana untuk melakukan sebuah kejahatan atau perlawanan terhadap hukum. Dengan adanya media online ini dapat menyebabkan dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat apabila digunakan untuk hal-hal yang salah. Media online dijadikan sarana sebagai sebuah kejahatan yang berdampak buruk bagi orang lain. Dengan adanya media online maka munculnya kejahatan di media sosial yaitu *Cyber Crime* atau kejahatan yang dilakukan melalui jaringan internet.¹¹

Dengan begitu banyak munculnya pornografi di media sosial, masyarakat tidak dapat berbuat banyak seiring dengan berkembangnya teknologi internet tersebut.

Adapun salah satu kejahatan yang dilakukan di media sosial adalah pornografi, dimana kegiatan ini dilakukan dengan cara membuat atau memasang, mendistribusikan dan menyebarkan material yang berbau pornografi, cabul, serta mengekspos hal-hal yang tidak pantas.¹²

Tindak pidana melalui media online dapat dibuktikan dipengadilan dengan cara bukti elektronik dan keterangan ahli. Pembuktian dari prostitusi online dapat menggunakan Website, rekaman, foto, serta sms dengan menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, Line atau aplikasi lain yang digunakan oleh mereka yang melakukan prostitusi tersebut dan media online apa yang mereka gunakan dalam melakukan kegiatan prostitusi tersebut.

Pelacuran atau prostitusi dalam agama islam di kategorikan atau dikenal dengan sebutan zina yang mana zina merupakan melakukan hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan suami dan bukan istrinya atau bukan mahramnya. Islam melarang dengan tegas mengenai perbuatan zina dikarenakan hal demikian merupakan suatu perbuatan yang haram. Begitu juga dengan prostitusi yang

¹¹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2016 h. 185

¹² Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2016 h. 185-187

merupakan perbuatan yang diharamkan karena prostitusi online sama dengan perbuatan zina yaitu berhubungan seksual dengan yang bukan suami atau istrinya atau bukan mahramnya dengan menggunakan media online sebagai sarana pemesanannya. Allah Swt berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فَاِحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”*.¹³

Prostitusi online sekarang sedang marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, tidak hanya di perkotaan tapi juga sudah masuk ke desa-desa. Prostitusi termasuk ke dalam perbuatan zina, khalwat dan ikhilath, yang mana ketiga jarimah tersebut dilakukan oleh dua orang yang berbeda jenis kelamin dan bukan mahram tanpa adanya sebuah ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.

Ketiga jarimah itu dapat dikatakan sebagai prostitusi karena juga dilakukan oleh kedua belah pihak yang bukan mahramnya dan kerelaan kedua belah pihak dan dilakukan di tempat yang tertutup. Hukuman bagi pelaku Prostitusi tersebut dapat dijatuhkan Uqubat Ta'zir yaitu hukuman cambuk. Didalam hukum islam pembuktian dapat dibuktikan dengan 3 alat bukti yaitu : saksi, pengakuan dan qarinah.

a. Saksi

Di dalam hukum islam ulama telah sepakat bahwa pembuktian harus ada empat orang saksi, apabila kurang dari empat maka persaksiannya tidak dapat diterima.

¹³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Cipta Bagus Segera, Bekasi, 2013, h. 285

b. Pengakuan

Pengakuan adalah suatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut. Pengakuan harus yang jelas, terperinci dan pasti kemudian pengakuan lebih kuat daripada persaksian.

c. Qarinah

Qarinah merupakan timbulnya kehamilan pada seorang wanita yang tidak bersuami dan tidak diketahui suaminya yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pembuktiannya.

Dalam mengatur masalah tersebut pemerintah Aceh telah menetapkan peraturan mengenai pelaksanaan syariat islam yang mana diatur dalam *Qanun* Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan *Qanun* Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Menurut *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat pembuktian prostitusi dapat dibuktikan dengan cara yaitu:

a. Keterangan saksi

Saksi sebagai alat bukti sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 182 merupakan segala hal yang hal dinyatakan dalam sidang dimahkamah, harus dapat mendatangkan 4 orang saksi sebagai alat bukti.

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 merupakan segala sesuatu yang dinyatakan oleh seorang yang mempunyai keahlian khusus dibidang mahkamah.

c. Barang bukti

Barang bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah atau yang menjadi objek jarimah, atau hasilnya, atau bukti fisik dan material yang di dapatkan atau ditemukan penyidik ditempat kejadian perkara atau tempat lain. Diserahkan atau

dilaporkan keberadaannya oleh korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah.

d. Surat

Surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 berupa berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, dimana dalam surat tersebut memuat keterangan tentang kajadian atau keadaan yang di dengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai alasan yang jelas dan tegas. Surat yang dibuat meneurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan surat keterangan dari ahli yang memuat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.

e. Bukti elektronik

Bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 186 merupakan seluruh alat bukti tentang telah dilakukannya sebuah jarimah dan orang yang melakukannya berupa sarana yang memakai perangkat elektronik atau optik, yang dapat dibaca, dilihat, atau didengar, atau secara langsung secara perantara.

f. Pengakuan terdakwa

Pasal 187 yang dimaksud adalah Pengakuan terdakwa bahwa ia bersalah, disertai dengan menyerahkan benda-benda yang digunakan dalam melakukan jarimah atau benda-benda sebagai hasil melakukan jarimah.

g. Keterangan terdakwa

Pada Pasal 188 yang dimaksud dengan keterangan terdakwa ada yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau lami sendiri, setelah terlebih dahulu ditanyakan atau dimintakan kepadanya.¹⁴

¹⁴ Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

Menurut Kitab Undang-Undang Acara Pidana pembuktian dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

a. Keterangan saksi

Sebagaimana diuraikan dalam pasal 185 menegaskan bahwa Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan didepan sidang pengadilan.

b. Keterangan ahli

Menurut Pasal 186 keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

c. Surat

Menurut pasal 187, alat bukti surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang di peruntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.

d. Petunjuk

Alat bukti petunjuk dapat dilihat dalam Pasal 188, yang berbunyi sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa diatur dalam pada Pasal 189 yang berbunyi sebagai berikut: Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.¹⁵

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Penerapan sanksi pidana prostitusi online antara hukum pidana atau hukum positif dan *Qanun* Aceh berbeda. Dalam *Qanun* Aceh terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam penerapan sanksinya berupa ta'zir, cambuk dan denda. Sedangkan sanksi prostitusi online dalam hukum positif terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) pasal 269, menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (1) dinyatakan bagi pelaku asusila dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk menulis dan meneliti bagaimana proses pembuktian tindak pidana prostitusi online beserta sanksinya berdasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembuktian tindak pidana prostitusi online menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat?
2. Bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana Prostitusi online?
3. Apa persamaan dan perbedaan pembuktian dan sanksi bagi pelaku tindak pidana prostitusi online menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pembuktian tindak pidana prostitusi online menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat
2. Untuk mengetahui bagaimana sanksi dalam tindak pidana prostitusi online

3. Untuk mengetahui apa persamaan dan perbedaan pembuktian dan sanksi bagi pelaku tindak pidana prostitusi online

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memperkaya wawasan hukum acara pidana atau hukum acara jinayat, dengan kajian tentang pembuktian tindak pidana prostitusi online ini bagi penulis juga umumnya para pembaca.
2. Penelitian ini juga sebagai salah satu sarana bagi penulis untuk memperbanyak khasanah pengetahuan tentang bagaimana pembuktian tindak pidana berdasarkan hukum acara pidana dan hukum acara jinayat, khususnya mengenai prostitusi online.
3. Sebagai bentuk persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi kajian ringkas tentang penelitian terdahulu yang sudah dilakukan terhadap masalah yang diteliti. Berdasarkan penelusuran penulis ada beberapa skripsi yang mengangankan tentang prostitusi.

- 1) Bayu Jatnika (2021) Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Mucikari (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 175/Pid.B/2017/PN Cms), Universitas Islam negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam skripsi ini membahas mengenai hukuman bagi mucikari. Yang mana dalam pemberian sanksinya itu dengan hukuman ta'zir yang dikeluarkan oleh orang yang memiliki kewenangan dalam hal itu (hakim).¹⁶

¹⁶ Bayu Jatnika. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Mucikari (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 175/Pid.B/2017/PN Cms)*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021

- 2) Fatmah Alhafidzah (2020) Pembuktian tindak pidana prostitusi online terhadap mucikari (Tinjauan yuridis putusan nomor 915/pid.sus/2019/pn.sby) Universitas Jendral Soedirman, inti pokok dalam skripsi ini bahwa dalam penanganan kasus prostitusi online yang terjadi kepada terdakwa intan Permatasari wynindiya Chasanovri telah sesuai dengan pasal 183 KUHP, yaitu terpenuhinya minimum alat bukti. Maka memperhatikan pula pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik.¹⁷
- 3) Heru Kurniawan (2017) dokumen elektronik sebagai bukti dalam tindak pidana prostitusi melalui media sosial, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Dalam skripsi ini bahwa dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan dapat digunakan di persidangan, sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Hal ini berdasarkan kepada pasal 5 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 6 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁸
- 4) Evinur Astuti (2016) Kajian yuridis terhadap prostitusi online di Indonesia berdasarkan undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Universitas PGRI Yogyakarta, dalam skripsi ini lebih menganalisis prostitusi online berdasarkan undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. Dimana

¹⁷ Fatmah Alhafidzah, *Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi Online Terhadap Mucikari (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2019/Pn.Sby)* Skripsi, Universitas Jendral Soedirman, 2020

¹⁸ Heru Kurniawan. *Dokumen Elektronik Sebagai Bukti Dalam Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017

berdasarkan undang-undang tersebut setiap orang baik perseorangan baik korporasi yang mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana atau denda. Pidanaan menurut pasal tersebut ditujukan kepada mucikari atau geromo yang bertindak sebagai prantara dalam prostitusi online ini. Sedangkan pelacur dan pengguna jasa prostitusi online tidak disebutkan pengaturannya dalam undang-undang tersebut.¹⁹

Berdasarkan hasil analisis penulis, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang prostitusi online. Namun dari beberapa penelitian tersebut diatas, berbeda dengan apa yang penulis akan teliti pada skripsi ini.

2. Kerangka Teori

Pembuktian merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Setelah tuduhan diberikan kepada palaku, maka pembuktian wajib dilakukan. Jika tuduhan atau dakwaan tidak dibuktikan maka akan disebut sebagai pencemaran nama baik atau dalam agama islam dikenal dengan sebutan fitnah. Fitnah bahkan bisa lebih kejam daripada perbuatan pembunuhan. Maka dari itu pembuktian sangat di perlukan.

Menurut J.C.T. Simongrakir dkk pembuktian merujuk pada upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk menyampaikan kepada hakim sebanyak mungkin informasi yang relevan terkait suatu perkara. Tujuan utamanya adalah agar informasi tersebut dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam memberikan keputusan terkait perkara tersebut.²⁰

¹⁹ Evinur Astuti. *Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Skripsi, Universitas PGRI Yogyakarta, 2016

²⁰ J.C.T. Simongrangkir, dkk. *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1998, h. 135

Menurut bahasa, tindak pidana merupakan gabungan dari dua kata, yaitu "tindak" yang mengacu pada langkah, perbuatan, tingkah laku, dan sepak terjang, serta "pidana" yang merujuk pada kejahatan kriminal. Secara istilah, tindak pidana mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana atau tindakan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan sanksi hukuman.²¹

Prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan pelacuran.²² Online dalam bahasa Indonesia mengacu pada kondisi ketika seseorang atau sesuatu terhubung atau aktif di internet atau dunia maya. Ini mencakup koneksi dengan media sosial, email, serta berbagai jenis akun lain yang digunakan melalui internet.²³

Prostitusi online adalah transaksi pelacuran yang menggunakan media internet sebagai sarana penghubung antara pekerja seks komersial dengan yang ingin menggunakan jasanya.²⁴

Qanun adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada peraturan yang berlaku di tengah masyarakat sebagai solusi yang disesuaikan dengan kondisi lokal atau sebagai penjelasan lebih lanjut terhadap ketentuan dalam hukum agama atau fiqih yang ditetapkan oleh penguasa.²⁵

Hukum acara jinayat adalah hukum acara yang mengatur mengenai tata cara mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyanya dari perkara jinayat.²⁶

²¹ Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 63

²² Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005. h. 377

²³ Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, h. 82

²⁴ Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, h. 73

²⁵ Al-Yasa Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Aceh Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana*, Dinas Syariat Islam, Banda Aceh, 2011, h. 9

²⁶ Dinas Syariat Islam, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Naskah Aceh, Banda Aceh, 2015, h. 88

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebuah peraturan yang menetapkan tata cara dalam mempertahankan hukum pidana substantif, atau yang mengatur prosedur pengajuan perkara pidana ke pengadilan pidana serta penentuan putusan pidana terhadap pelaku atau terdakwa oleh hakim.²⁷

Dalam pemberian sanksi bagi pelaku prostitusi online, dalam hukum positif di Indonesia prostitusi online di atur dalam UU ITE Pasal 45 ayat (1). UU ITE Pasal 45 ayat (1) mengatakan bahwa ancaman pidana bagi pelaku prostitusi online dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu milyar.

Dalam Hukum Pidana Islam sanksi terbagi kedalam 3 kategori, yaitu jarimah hudud, jarimah qishash atau diyat, serta ta'zir.

1. Jarimah hudud terbagi 7, yaitu
 - a. *Had zina*,
 - b. *Had qadzaf* (orang yang menduduh zina)
 - c. *Had khamr* (orang minum khamr)
 - d. *Had as-Sariqah* (mencuri)
 - e. *Had hirabah* (Perampok)
 - f. *Had baghi* (Pembangkan/Pemberontak)
 - g. *Had ar-Riddah* (orang murtad).
2. Jarimah qishas terbagi dua yaitu
 - a. Qisahs pembunuhan dan
 - b. Qisash anggota badan (pelukaan),

Diyat adalah denda yang dikenakan kepada pembunuh yang tidak dikenakan qishash. Diyat terbagi dua, yaitu diyat Mugallazah dan diyat Mukhaffafah.

²⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, h. 168

3. Sanksi ta'zir,

Ta'zir merupakan hukuman yang selain hukum hudud, jadi ta'zir itu yang hukumannya tidak tertulis dalam Al-Qur'an dan hadist, jadi hukumannya dikembalikan kepada ulil amri.²⁸

Prostitusi online sendiri terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu mucikari, pekerja seks komersial (PSK) dan pengguna jasa.

1. Mucikari

Mucikari dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo.²⁹ Namun pemahaman masyarakat secara luas mucikari adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara “pemilik” pekerja seks komersial. Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Dalam proses prostitusi, mucikari memiliki tugas sebagai perantara komunikasi dan pertemuan antara kedua pihak.³⁰

Setelah tugasnya sebagai penghubung selesai maka mucikari ini akan mendapatkan upah dengan nominal sesuai dengan kesepakatan antara mucikari dan PSK tersebut. Mucikari sangat berperan penting dalam kegiatan ini karena dialah yang mengatur segala hal antara PSK dan pelanggannya, jadi tidak jarang banyak PSK yang “berhutang budi” kepada mucikari. Hal ini dapat terjadi karena dengan adanya mucikari, para PSK yang memiliki permasalahan ekonomi sedikit demi sedikit perekonomiannya bisa terangkat melalui pekerjaannya tersebut, walaupun tidak menuntut kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan ketika

²⁸ Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Cet. ke-1, Pustaka Setia, Bandung, 2013, h. 45

²⁹ Thanh-Dam Truong, *Seks, Uang Dan Kekuasaan*, LP3ES, Jakarta, 1920 h. 15

³⁰ Islamia Ayu Anindia And R B Sularto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1 No. 1, 2019, h. 22

bekerja sebagai PSK, tetapi tetap saja itu merupakan hal yang mungkin bisa dimaklumi demi meningkatkan perekonomian. Jadi pada intinya mucikari hanya berperan sebagai penghubung antara PSK dan pelanggannya sesuai dengan kriteria yang di inginkan.

2. Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja seks komersial atau lebih dikenal dengan pelacur adalah perempuan yang menjajakan dirinya untuk berhubungan seksual dengan siapapun untuk demi mendapatkan bayaran atau imbalan berupa uang atas apa yang telah dikerjakan. Pekerja seks komersial dalam dunia online ada macamnya, ada yang secara langsung tanpa adanya perantara mucikari yaitu dengan menawarkan dirinya sendiri dan ada yang memang menggunakan pihak lain dalam hal ini adalah seorang mucikari.

3. Pihak penyewa jasa PSK

Penyewa pekerja seks komersial merupakan target utama dari dibuatnya link atau website prostitusi karena penyewa jasa merupakan objek sasaran dan faktor utama terjadinya kasus prostitusi. Tanpa adanya pihak penyewa maka kegiatan prostitusi tidak akan berjalan sesuai dengan harapan para pihak yang lain karena transaksi prostitusi akan terjadi jika ada pihak penyewa yang akan membayar.³¹

Berdasarkan apa yang telah di uraikan di atas dalam pandangan hukum pidana islam (Jinayah) masing-masing subjek dalam prostitusi online ini termasuk kedalam jarimah yang berbeda-beda. Pekerja seks komersial dan pengguna jasa dalam prostitusi online termasuk kedalam jarimah zina, karena jelas sekali pekerja seks komersial dan pengguna jasa ini memenuhi semua unsur dalam jarimah zina. Sedangkan mucikari dalam pandangan hukum pidana

³¹ Alvionita Rhiza K And Pramesthi Dyah S, *Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) Di Indonesia*, Recidive 2, No. 3, 2013, h. 310

islam termasuk kedalam jarimah ta'zir, karena mucikari dalam prostitusi online sendiri belum ada hukuman yang mengatur didalam Al-Qur'an, walaupun secara dosa mucikari tersebut termasuk kedalam dosa zina, akan tetapi tidak memenuhi unsur dari jarimah zina itu sendiri, jadi hukuman bagi mucikari prostitusi online menurut hukum pidana islam dikembalikan pada ulil amri.

